

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan menuntut pemecahannya. Apalagi hukum Islam (Fiqh) tidak sampai mendetail mengatur persoalan kehidupan umat Islam. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab secara parsial dan *Ad Hock*, hukum Islam akan *Out Of Date* dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, negara memegang peranan dalam mengatasi hal ini. Negara membutuhkan kerjasama dengan para ulama untuk menentukan kebijakan yang dapat diterima dengan peran penting Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat umumnya, dan warga negara khususnya. Fiqh Siyasah dapat menjamin umat Islam dari hal yang bisa merugikan. Fiqh Siyasah dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, bahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.¹

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 12-13.

Metode Fiqh Siyasah tidak berbeda jauh dengan metode Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh. Metode ushul antara lain adalah *Qiyas*, *Istihsan*, *'urf*, *'adah*, *Mashlahah Mursalah* dan *Istish-Hab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan hadits nabi. Sedangkan kaidah-kaidah Fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan kebijaksanaan politik, antara lain²:

لا ينكر تغيير الاحكام بتغير الزمان

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan

kemaslahatan.

العادة محكمة

Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih mamfaat.³

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang

khusus (golongan atau kelompok tertentu).

² *Ibid.*, 15.

³ *Ibid.*, 18.

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pengedar dan pemakai narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Karena, memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, lebih maslahat dari pada nyawa hanya segelintir pengedarnya. Pola pikir yang mengikuti metode fiqh tersebut sangat membantu para pemegang kekuasaan politik dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan hukum bagi rakyatnya.⁴

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia. Konsepsi ajarannya dapat memberi solusi terhadap masalah yang dialami manusia sepanjang masa. Ajaran yang ditawarkannya selalu relevan dan dialogis dengan persoalan umat yang dihadapinya.⁵ Salah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah adalah ajaran tentang jihad. Jihad dalam literatur Fiqh merupakan sistematisasi Fiqh yang diambil dari solusi Rasulullah yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan Islam.⁶ Perang dalam perjalanan umat manusia memiliki latar belakang yang sangat panjang. Apabila membuka lembaran sejarah umat manusia, kita tidak menemukan satu masa pun yang tidak terdapat satu perang di dalamnya, baik pada masa berlakunya hukum konvensional maupun setelah

⁴ *Ibid.*, 17-18.

⁵ Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 2.

⁶ *Ibid.*, vi.

terbentuknya negara dan sistem negara, tetap saja terdapat perang sebagai satu realitas sosial pada tataran hidup umat manusia.⁷

Dalam sejarah peradaban Islam berperang melawan orang kafir yang merusak dan mengganggu tatanan kedamaian dan perdamaian kehidupan umat Islam terutama untuk merusak agama ini adalah wajib dan dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Akan tetapi sebaliknya membunuh tanpa alasan yang benar hukumnya dosa besar. Sebagaimana firman Allah menegaskan Al-Quran Al-Maidah: 32:

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا

Artinya: “*Barangsiapa membunuh manusia bukan karena membunuh orang lain (haq) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dosanya seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia.*”

Banyak para pemikir Muslim dan non Muslim menulis dan berbicara tentang Syariah Islam termasuk jihad, Begitu juga para pemikir di Indonesia. Pergulatan pemikiran itu sangat dialektis di kalangan umat Islam di Indonesia yang tidak pernah membosankan untuk diikuti. Hal ini terjadi bukan hanya karena dinamika internal umat Islam itu sendiri, tetapi didorong oleh peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta eksternal yang membuat umat Islam melakukan ijtihad pemikiran politik. Ijtihad ini bisa berbentuk pemikiran sampai kepada *harakah* (pergerakan), ijtihad untuk menemukan sesuatu yang baru dan juga untuk

⁷ Mishbah Yazid M.T, *Perluakah Jihad Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad Dan Terorisme*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), vii.

mempertahankan yang lama yang mengupayakan warisan murni pemikiran Islam yang membumi atau inseminasi pemikiran dari timur tengah atau dunia Arab.⁸

Hiruk-pikuk pemikiran dan *Harakah* (pergerakan) ini semakin muncul di atas horizon politik Indonesia sejak zaman dulu sampai terjadinya reformasi politik. NU sebagai *Jam'iyah* atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional,⁹ tidak bisa lepas dari Ijtihad pemikiran-Harakah (pergerakan), baik pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai sekarang. Ketika Indonesia dalam ancaman penjajahan, maka Ulama NU melakukan ijtihad politik dengan mengeluarkan pernyataan yang dikenal “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober 1945.

Bermula dari kegelisahan Presiden Soekarno, yang melihat kedatangan tentara sekutu di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di tanah air, yang hendak mencaplok kedaulatan NKRI yang belum genap berusia satu bulan. Sebagai negara baru, nilai tawar Indonesia lemah karena infrastruktur pemerintahan termasuk militer masih sangat terbatas, kemungkinan terburuknya adalah dengan perlawanan rakyat semesta. Namun untuk bisa menggerakkan rakyat mengangkat senjata, Bung Karno merasa kebingungan, siapa yang mampu menggerakkan orang secara sukarela menyerahkan nyawanya demi Bangsa dan Negara. Berharap pada politisi tentu pengaruhnya kecil sekali, yang bisa berjuang tanpa

⁸ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), xii.

⁹ *Ibid.*, 112.

pamrih itu tidak ada lain adalah para kiai. Bung Karno sempat ragu, perang dalam Islam hanya dimungkinkan untuk membela agama bukan membela negara, apa lagi negara yang tidak berasaskan Islam. Namun atas panglima Seodirman, Bung Karno mengirimkan utusan khusus kepada Hadratus-Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, *Roisul Akbar* NU di Tebuireng Jombang untuk meminta K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI.¹⁰

Menjawab permintaan Bung Karno tersebut K.H. Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh cabang NU Jawa-Madura di Kantor pusat Ansor di Jl. Bubutan Surabaya, untuk membahas jihad melawan penjajah. Rapat dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, setelah KH. Hasyim Asy'ari memberikan amanatnya dalam rapat tersebut. Setelah melewati diskusi yang panjang esok harinya, pada tanggal 22 Oktober 1954 berhasil merumuskan keputusan yang dikenal dengan "Resolusi Jihad" untuk melawan tentara sekutu yang hendak menjajah Indoesia kembali. Keputusan tersebut menjadi begitu tinggi dan mengikat, Bung Tomo melalui radio pemberontakannya, terus mengobarkan semangat juang dengan takbir Allahu-Allahu Akbar. Bung Tomo telah terbakar oleh api dan ruh fatwa jihad NU demi kemerdekaan Indonesia. Fatwa resolusi jihad tersebut juga mengobarkan semmangat para laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah, serta laskar rakyat yang lainnya untuk menyerang dan mengusir para

¹⁰*Ibid.*, 8-9.

penjajah (tentara sekutu) dari tanah air Indonesia. Inilah peristiwa tragis sekaligus patriotik. Dimana sepenuhnya tidak lepas dari peran dan kendali para ulamamm NU.¹¹

Sampai kini resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 belum diakui keberadaannya dan tidak ditemukan naskah atau catatan tentang resolusi jihad NU dalam perspektif sejarah nasional Indonesia, padahal pemicu meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya dan di kota-kota lainnya, tidak bisa lepas dari adanya resolusi Jihad NU tersebut. Padahal jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.¹² Sehingga PKB menggugat Indonesia dengan mengadakan “Kirab Resolusi Jihad” di Surabaya-Jakarta pada tanggal 20-25 November tahun 2011 dan menerbitkan buku dengan judul “*Resolusi Jihad NU sejarah yang dilupakan*”.

Karena begitu bersejarah dan heroiknya resolusi jihad NU, para kader Nahdhatul Ulama (NU) yang tergabung dalam keluarga besar Nahdhatul Ulama, Jam’iyah Ahli Thariqat Mu’tabarah Nahdlyah, PP Fatayat NU, PP Sarbumusi, PP IPNU, PP IPPNU, dan IPSNU Pagar Nusa bermaksud menghidupkan kembali spirit ruh resolusi jihad NU 22 Oktober 1945 dan etos kepahlawanan 10 November 1945 melalui kegiatan yang bertajuk “Kirab Resolusi Jihad”. Melalui kirab resolusi jihad ini, para kader ingin memberikan seruan agar resolusi jihad

¹¹ PCNU Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam Dan Peranan NU Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 60-62.

¹² Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangk-itan Bangsa, 2011), 56.

harus diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah dan meneladani perjuangan ulama dan kiai NU dalam mempertahankan bangsa, negara, dan agama dari ancaman musuh. Memberikan pesan kepada generasi muda agar mentransformasikan jihad di era globalisasi dengan berjihad membangun negeri, menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian serta kesatuan di bumi nusantara, dan meneguhkan kembali komitmen kebangsaan umat Islam di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI serta Pancasila sebagai sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, tepat pada hari pahlawan tanggal 10 November diadakan *soft launching* kirab resolusi jihad pada tanggal 20-25 November 2011.¹³

Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat judul “Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Perspektif Kajian Fiqh Siasah” untuk lebih memberi kepastian secara ilmiah apakah Resolusi Jihad NU mempunyai pengaruh atau tidak terhadap kemerdekaan Indonesia dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Resolusi jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia?

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa:

¹³ *Ibid.*, 57-59.

1. Esensi dan substansi jihad
2. Dasar politik NU & Nasionalisme NU
3. Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia
4. Jihad menurut pandangan para ulama *Mazahibul-Arba'*
5. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi masalah, yakni pada Resolusi NU dalam pembentukan Nasionalisme perspektif kajian Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Resolusi jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran penulis dari awal sampai saat ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai “Resolusi Jihad NU

Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Perspektif Kajian Fiqh Siyasah” bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya ada beberapa penulis yang telah menulis skripsi mengenai masalah ini

Skripsi yang ditulis oleh Mahir dengan judul “pengaruh resolusi jihad pada masa K.H. Hasyim Asy’ary terhadap penetapan hukum Fiqh politik NU di Indonesia” arah pembahasannya lebih difokuskan pada penetapan hukum politik NU, dengan objek pembahasannya adalah pengaruh resolusi jihad pada masa KH. Hasyim Asy’ary terhadap penetapan hukum politik NU.

Dan skripsi yang ditulis oleh Muzakki dengan judul “Resolusi jihad NU: sebuah kontribusi spiritual NU dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia” arah pembahasannya lebih difokuskan pada kontribusi spiritual NU, dengan objek pembahasannya adalah sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang resolusi jihad NU sebelumnya, namun pada skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu, karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda, pembahasan dalam skripsi ini mengkaji resolusi jihad NU dalam konteks Fiqh Siyasah yang objek pembahasannya lebih mengarah pada pembentukan nasionalisme. Maka dari itu, penulis dalam skripsi ini lebih fokus pada resolusi Jihad NU dalam pembentukan nasionalisme dalam konteks Fiqh Siyasah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teori

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan keilmuan dalam bidang Fiqh Siyasah yang dikaitkan dengan tema Resolusi Jihad NU.
- b. Mengenalkan substansi sejarah Resolusi Jihad NU sebagai konsep yang telah memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang keagamaan.
- c. Mengkaji kembali konsep Resolusi Jihad NU yang telah berhasil dalam perjuangannya mempertahankan dan membentuk nasionalisme Indonesia.

2. Secara praktis

Sebagai bahan referensi peneliti berikutnya terkait konsep Resolusi Jihad

NU

G. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul dan isi pembahasan, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan arti kata dan istilah pokok pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Resolusi Jihad : Kata “Resolusi” Dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti “putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (Musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal. Dan Resolusi jihad ini dikeluarkan atau diputuskan pada 22 Oktober 1945, ketika pasukan Inggris mendarat di Jawa yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda.¹⁴
2. NU : Adalah sebuah *Jama’ah* organisasi kemasyarakatan yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 melalui proses perenungan panjang dari ulama tradisional yang bertugas melakukan pengawalan terhadap tradisi Islam setempat yang saat itu banyak ditentang oleh golongan Islam reformis.¹⁵

¹⁴ Andree Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta:LKiS, 1999), 37.

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta:LKiS, 1999) , 24.

3. Nasionalisme : Kata “Nasionalisme” Dalam Kamus Ilmiah Populer

adalah kebangsaan, cinta tanah air, dan persatuan bangsa.¹⁶

Dalam konteks Nasionalisme Indonesia, peranan NU mulai dari pra kemerdekaan sampai kepada kemerdekaan Indonesia tidak bisa dinegasikan, dan itu terlihat dengan salah satu keputusan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad untuk melawan Inggris dan sekutunya yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda,¹⁷

4. Fiqh Siyasyah : Fikih adalah ilmu hukum Islam.¹⁸ تدبير مصالح العباد على وقف الشرع,

artinya “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’”.¹⁹ Atau ilmu yang membahas tentang hukum

Syara’ dengan jalan mengambil ijtihad. (العلم بالأحكام الشرعية التي)

(طريقها الاجتهاد).²⁰ Sedangkan Fiqh Siyasyah adalah bagian dari

pemahaman ulama mujtahid tentang hukum Syari’at yang

berhubungan dengan masalah kenegaraan²¹

¹⁶ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 513.

¹⁷ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 37.

¹⁸ Pius A Partanto Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 177.

¹⁹ Djazuli, MA. *Fiqh Siyasyah Implmentasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), 41-42.

²⁰ Abdul-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1999), 7.

²¹ Moh Iqbal, *Fiqh Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.²² Adapun penelitian ini bersifat historis-faktual, karena meneliti tentang sejarah resolusi jihad NU, serta deskriptif-analisis²³ yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap konsep resolusi jihad NU, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah secara seksama, sehingga dapat menemukan model pemahaman yang utuh dari konsep yang dikaji.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Esensi atau substansi Resolusi Jihad NU, latar belakang fatwa dan situasi lahirnya Resolusi Jihad NU
- b. Konsep nasionalisme Indonesia dan kondisi Indonesia sehingga melahirkan resolusi jihad NU

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. III, 2004), 3.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, Cet. VII, 2002), 198 .

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

- 1) Zuhairi Mizrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keummatan, dan Kebangsaan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2010
- 2) Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010
- 3) Zainal Munasichin, *Resolusi Jihad NU Sejarah Yang Terlupakan*, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011
- 4) Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya, Khalista, 2004
- 5) PC NU Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia* Surabaya, Bina Ilmu, 1980
- 6) Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2007
- 7) Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, Yogyakarta, LkiS. Cet 1. 2007

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah , antara lain:

- 1) Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, Purwokerto, STAIN Purwokeerto Press, 2004

- 2) Andree feillard, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 1999
- 3) Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta, LKiS, 1999
- 4) Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, LKiS. Cet. I, 2003
- 5) Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu. Cet. 1, 1999
- 6) Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga. Cet IV, 1985
- 7) Yusuf Qardawi, *Fiqh Jihad*, Bandung, Mizan, 2010
- 8) Gamal Al-Banna, *Jihad*, Jakarta, Mataair Publishing, 2006
- 9) Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, Jakarta, Erlangga, 2006
- 10) Al-Ghazali, *Menjawab 40 soal Islam Abad 20 Terjemahan*, Bandung, Mizan, Cet. V 2010

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, penulis berusaha membaca, menulis, memeriksa dan menganalisis resolusi jihad NU yang sesuai dengan judul skripsi tersebut. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pembacaan teks serta melakukan catatan penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur atau teks-teks karya ilmiah yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang telah penulis baca dan pelajari yang berkenaan dengan penelitian.
- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat baik dari kelengkapan refrensi, arti, makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data yang sudah dihimpun.
- d. Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif untuk mengorganisasikan data.²⁴
Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Untuk memahami konsep resolusi Jihad NU, penulis menganalisis data dengan menggunakan instrumen analisis *Deduktif*. Analisis deduktif adalah analisis data dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum kemudian ditarik ke wilayah khusus, sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep resolusi jihad NU, analisis ini amat penting untuk memberikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam

²⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

²⁵ *Ibid.*, 193.

penelitian ini tidak jauh menyimpang dari inti pembicaraan.²⁶ Dalam pembacaan teks (*Text Reading*), penulis tidak begitu saja menyerap semua informasi “pengetahuan”, namun berusaha mengkritisi agar diperoleh hasil yang maksimal.²⁷

Praktisnya, setelah data yang terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸ Dan juga menggunakan instrument analisis Deduktif, yaitu menguraikan beberapa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke wilayah khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, Cet. I, 2000), 68.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 49.

²⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab *Kedua* : Landasan teori; Memuat uraian tentang konsepsi nasionalisme, konsep nasionalisme dalam Islam, dan dasar pemikiran politik & nasionalisme NU.

Bab *Ketiga* : Memuat uraian doktrin Islam tentang resolusi jihad NU, jihad dalam pandangan NU, dan latar belakang lahirnya resolusi jihad NU & dampaknya terhadap nasionalisme Indonesia.

Bab *Kelima* : Penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.